

PENGAWASAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 25 MEDAN

¹Ardiansyah Putra, ¹Firman Agustinus Hutauruk, ¹Micael Jeriko Damanik,

¹Rolando Marpaung, ¹Sherhan

¹Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: ardiansyahptr@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian kredit adalah satu dari tujuan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, perusahaan perlu memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yang saling terkait. Fungsi manajemen itu Perencanaan dan Pengawasan adalah yang paling saling mendukung untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan terkait dengan cara atau metode yang membantu perusahaan dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Pemberian atau penyaluran kredit perlu dipantau untuk mencegah kredit tak tertagih atau berakhir macet. Topan Investama Tbk. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dan bagaimana evaluasi serta mitigasi risiko terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah. Apakah BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan dapat menimbulkan konsekuensi hukum terkait pemberian kredit oleh PT? Apakah tindakan yang diambil ketika terjadi penyimpangan dalam pengawasan kredit di BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan? Penelitian dilakukan terhadap perencanaan dan pengawasan pemberian kredit pada perusahaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan meliputi: Data primer: hasil wawancara tanya jawab dengan PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan dan Data sekunder: struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, dan daftar kredit macet tahun 2017-2018.

Kata Kunci : Perencanaan, Pengawasan, Pemberian Kredit

A. PENDAHULUAN

Peran hukum sangat vital dalam industri perbankan, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Jika hukum tidak ditegakkan dengan baik, dunia perbankan akan dipenuhi dengan situasi saling menjatuhkan antara institusi keuangan. Terlebih lagi dengan munculnya bank-bank tanpa visi dan eksistensi yang jelas. Karena itu, regulasi perbankan terus berkembang sesuai dengan perkembangan industri perbankan dan ekonomi secara umum.

Hal ini juga terjadi dalam industri perbankan di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat sejak adanya deregulasi kegiatan perbankan. Keadaan terus berkembang, sehingga isu-isu perbankan banyak bermunculan di tengah-tengah perkembangan ketatnya persaingan antar bank, membuat masalah perbankan semakin kompleks. Seperti pendirian cabang-cabang baru produk perbankan. Harapannya agar dapat meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan usaha perbankan ini sejalan dengan pertumbuhan kegiatan usaha perusahaan, yang menimbulkan kebutuhan akan sumber dana yang semakin penting untuk membiayai aktivitas tersebut.

Salah satu sumber pendanaan termasuk kredit yang diterima dari bank. Kegiatan pemberian kredit adalah pembentukan aset bagi bank. Kredit dianggap sebagai aset berisiko karena dimiliki oleh pihak luar, yaitu para debitur. Bank harus berupaya keras dalam mengelola aset tersebut untuk memastikan kualitas risiko aset menjadi sehat, produktif, dan dapat diambil sehingga bisa memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi bank. Kualitas kredit adalah indikator kinerja penting bagi bank. Hal ini juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 yang memberikan ukuran mengenai kualitas

kredit. Peraturan Bank Indonesia Nomor. No. Perih. 2/16/PBI/2000.

Sangat terlihat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan bisnis perusahaan dan ketersediaan kredit. Karena itu, baik di negara sedang berkembang maupun yang telah maju, sektor kredit merupakan bagian penting dari industri perbankan. Kredit sama halnya dengan darah bagi bisnis. Kredit didefinisikan sebagai "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Oleh karena itu, penerima kredit bertindak sebagai debitur, dan bank bertindak sebagai kreditur dalam hal ini. Bantuan secara finansial diberikan oleh pihak bank pada hakekatnya sangat memerlukan keahlian para pelaksana Bank terutama di dalam menempatkan proyek-proyek yang akan dibiayai dalam keseluruhan kerangka pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. Pembiayaan untuk proyek-proyek tersebut bersumber dari dana anggaran yang disalurkan melalui perbankan. Dana tersebut merupakan dana dari perbankan sendiri maupun dana dari masyarakat yang disimpan oleh pihak perbankan.

Bank berperan sebagai pemberi kredit dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan demi meningkatkan kekayaan nasional melalui pemasukan penghasilan bagi negara serta peningkatan modal. Namun yang lebih penting adalah pihak perbankan dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan ekonomi pada umumnya ataupun kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan kelangsungan usaha bank, pengawasan pemberian kredit diperlukan karena merupakan bagian krusial dari aktivitas bank. Pengawasan pemberian kredit adalah aspek penting, karena prosesnya berlangsung terus-menerus, berulang, dan melibatkan aktivitas lain.

Pengawasan kredit adalah upaya untuk mengawasi dan memantau aset bank berupa kredit. Penjagaan ini lebih bersifat preventif, sedangkan pengamanan lebih bersifat represif, untuk menyelamatkan kemungkinan-kemungkinan kerugian yang potensial akan timbul yang lebih besar. Usaha represif ini bertujuan untuk mencegah kerugian sepenuhnya, minimal harus mengurangi kerugian sekecil mungkin. Apabila pengawasan efektif, kinerja perkreditan bank akan baik. Namun, jika pengawasan lemah, perkreditan akan terganggu dan kemungkinan penyelewengan meningkat. Dan hal tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya kredit bermasalah. Dengan membuat kebijakan kredit, menganalisis proses penyaluran kredit, mengatur administrasi, mengasuransikan kredit, mengikat jaminan, dan melakukan pengawasan proses penyaluran kredit, merupakan langkah dalam menjaga dan mengamankan aset bank. Sehingga harapannya dapat terwujud dalam rentabilitas yang diinginkan. Di karenakan hal tersebut maka penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian tentang Pengawasan terhadap Pemberian Kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan.

B. TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang fungsi utamanya menerima simpanan. Bank merupakan tempat layanan keuangan, termasuk pinjaman uang, pertukaran mata uang, transfer dana, serta menerima pembayaran dan setoran dari masyarakat. Secara sederhana, bank adalah tempat untuk simpan dan pinjam uang, dan dikenal sebagai pasar uang. Di tempat yang disebut "bank" itulah uang disimpan dan dipinjamkan.

Menurut Sentosa Sembiring, bank itu suatu badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang jasa keuangan, yang

dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Tujuan utama mereka adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank bertindak sebagai "perantara keuangan". Pasal 3 UU Perbankan menyatakan bahwa "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian," kata Pasal 2 Undang-undang Perbankan.

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian ini, bank-bank di Indonesia diharapkan untuk melindungi kepentingan nasabah secara khusus dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Lembaga perbankan dianggap dapat menciptakan stabilitas nasional. Kata "bank" berasal dari bahasa Italia, "banca", yang berarti "bence", suatu bangku tempat duduk. Dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar pada zaman pertengahan, bankir Italia memberikan pinjaman untuk melakukan usahanya tersebut.

Dari semua kegiatan lembaga keuangan bank, layanan perbankan utama adalah pengumpulan dan penyaluran dana. Kedua bank umum dan BPR memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penggalangan dana. Pelayanan ini melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat. Dana ini disimpan dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang serupa. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat 5 pasal 1 UU Perbankan yang berbunyi :
"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu."

Jenis lain yang dipersamakan dengan itu bertujuan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa BPR dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk yang mirip dengan tabungan dan deposito berjangka, tetapi tidak seperti giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek. Selain modal sendiri dan pinjaman dari pasar uang dan pasar modal, simpanan masyarakat merupakan salah satu sumber dana bank.¹

Diharapkan bahwa penyaluran kredit akan menghasilkan pendapatan utama bank. Bank memberikan kredit berdasarkan kepercayaan kepada peminjam. Karena pemberian kredit dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan, bank hanya dapat memberikan kredit kepada nasabahnya jika mereka benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati.²

Pengertian Kredit.

Kredit adalah istilah yang tidak begitu asing lagi bagi masyarakat, sebab dalam kehidupan masyarakat sehari-hari banyak anggota masyarakat yang melakukan jual beli barang dengan cara kredit. Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti percaya. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Vertrouwen*.³ Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Believe, trust or confidence*. Banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya.

Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank perkreditan dengan pihak lain yang diwajibkan pihak meminjam untuk

¹ Rachmadi Usman, Op CI, hlm 222

² Ibid

³ Siharta P. Soerjadi, Segi-segi Hukum Perkreditan di Indonesia, Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan BPH

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah bunga.⁴ Pihak bank perkreditan selaku kreditur percaya menanamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian maka dapat juga dikatakan bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh pihak bank perkreditan kepada nasabah.⁵

Pemberian kredit bank adalah salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika dia benar-benar yakin bahwa debitur akan segera mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, perlu diperhatikan faktor kemampuan dan kemauan sehingga tersimpul kehati-hatian dengan lebih dahulu memperhatikan segi keamanan dan keuntungan yang dapat diperoleh dari pemberian kredit.⁶

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul Perjanjian Kredit Bank menyatakan bahwa istilah kredit sering dinamakan Perjanjian Kredit bank dimana istilah bank dilekatkan untuk membedakannya dengan perjanjian pinjam uang dimana bukan bank sebagai krediturnya. Ini menunjukkan bahwa istilah kredit tidak dapat diartikan istilah pinjam uang saja tanpa ada kata bank mengikuti.⁷

Kredit merupakan penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank perkreditan dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998).⁸

Sedangkan berdasarkan prinsip syariah Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pasal 1 angka 12 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).⁹ Oleh karena itu yang menjadi unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

1. Keperacayaan

Yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasi sesuai dengan diperjanjikan sebelumnya.

2. Prestasi

Yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan Bungan atau imbalan.

3. Resiko

Yaitu resiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.¹⁰

Dari pengertian Kredit seperti yang diajabarkan dalam UU Perbankan, terlihat

⁴ Mariam, Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank hal. 21

⁵ M.Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Cv. Rejeki Agung, 2013) hal. 4

⁶ Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogya: Andi 2015) hal. 135

⁷ Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank (Bandung: Alumni) hal. 21

⁸ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Banduing, Fokus Media) pasal 1 angka 11

⁹ Ibid Pasal 1 angka 12.

¹⁰ Rachmadi, Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakrta: PT. Gramedia Pustakan,2011) hal .238

bahwa pengertian kredit tidak hanya semata-mata penyediaan dana oleh bank. Akan tetapi pengertian kredit lebih luas dari itu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

1. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
2. Pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
3. Pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.¹¹

Pengertian Kredit dan Pembiayaan.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Kasmir Pengertian Pembiayaan sebagai berikut :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut Danu Pranata pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong

sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana.”

Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir :

1. Kepercayaan

Dengan kata lain, bank percaya bahwa kredit yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar dibayar kembali di masa depan. Bank memberikan kepercayaan ini karena sebelum dana dikururkan, mereka telah melakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang klien mereka. Keinginan dan kemampuan untuk membayar kredit diselidiki.

2. Kesepakatan

Selain elemen kepercayaan, kredit juga mengandung elemen kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerimanya. Masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing dalam bentuk perjanjian yang menggambarkan kesepakatan ini. Angka kredit yang ditandatangani oleh bank dan pelanggan menunjukkan kesepakatan penyaluran kredit.

3. Jangka Waktu

Tiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Resiko

Kerugian dapat terjadi karena dua sumber: nasabah yang tidak sengaja (misalnya bencana alam) atau nasabah yang sengaja tidak mau membayar kredit padahal mereka mampu. Sebenarnya, penyebab tidak tertagih adalah karena ada jangka waktu pengembalian. Risiko tidak menerima pembayaran meningkat seiring dengan durasi kredit, dan sebaliknya juga

¹¹ Sentosa Sembir.ing, op cit.

berlaku. Bank bertanggung jawab atas risiko ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Dengan memberikan fasilitas kredit bank, Anda tentu mengharapkan keuntungan finansial. manfaat dari memberikan kredit atau jasa ini, yang disebut bunga dalam bank prinsip konvensional. Keuntungan utama bank dirusak oleh biaya administrasi kredit dan bunga provisi dan komisi. Namun, bagi bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, pembayaran jasa dilakukan melalui bagi hasil.

Prosedur Pemberian Kredit

Di dalam Undang-undang Perbankan tidak ada sama sekali yang menyinggung tentang macam-macam kredit. namun dalam praktek kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabahnya dapat di lihat dari berbagai segi :

1. Jangka waktu

Pada segi jangka waktu terdapat tiga macam kredit yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang.

2. Kegunaan

Bila ditinjau dari segi kegunaannya, maka kredit dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit profesi:

- a. Kredit investasi adalah penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.
- b. Kredit modal kerja adalah kredit diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja para nasabah. Jadi kegunaan dari pada kredit ini misalnya untuk pembelian bahan dasar, alat-alat bantu maupun membayar biaya lainnya.
- c. Kredit profesi adalah kredit yang diberikan oleh bank perkreditan semata-mata untuk kepentingan profesinya. Misalnya kredit yang

diberikan kepada seorang dokter gigi untuk memberikan seperangkat peralatan medisnya.

3. Pamakaiannya

Menurut pemakaiannya, kredit dapat digolongkan menjadi dua yakni kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya kredit untuk membeli alat-alat rumah tangga. Jenis kredit kedua adalah kredit produktif yaitu pembiayaan bank yang ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitasnya semakin meningkat, misalnya kredit investasi dan kredit modal kerja, karena kedua kredit ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas nasabah.

4. Menurut sektor yang dibiayai

Macam-macam kredit yang diberikan kepada nasabah dipandang dari sektor yang dibiayai oleh bank antara lain kredit perdagangan kredit pemborongan, kredit perhotelan, kredit percetakan, kredit

Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Tujuan Pemberian Kredit

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang

disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

2. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir fungsi kredit sebagai berikut:

- a Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang
- b Untuk meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.
- c Untuk meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas Uang.
- d Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang.
- e Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- f Meningkatkan Peredaran Barang.
- g Kredit juga dapat meningkatkan atau memperlancar arus barang dari satu tempat ke tempat lain. Ini berarti jumlah barang yang beredar dari satu tempat ke tempat lain meningkat atau kredit dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar dari satu tempat ke tempat lain.
- h Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi
- i Memberikan kredit dapat dianggap sebagai alat stabilitas ekonomi karena akan meningkatkan jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
- j Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha
- k Dengan mendapatkan kredit, penerima pasti akan lebih termotivasi untuk berusaha, apalagi bagi nasabah yang tidak memiliki banyak uang.

- l Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan
- m Semakin banyak kredit yang diberikan, semakin baik, terutama untuk peningkatan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, pabrik tersebut pasti membutuhkan tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu, masyarakat sekitar pabrik dapat memperoleh keuntungan seperti membuka warung, menyewa rumah kontrakan, dan membayar karyawan pabrik.
- n Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

Hubungan Bank BPR dan Nasabah BPR

1. Hubungan yang timbul diantara nasabah, meliputi:

- a. Kepercayaan (*fiduciary relation*) berarti bank berkedudukan sebagai system moneter yang terpercaya;¹²
- b. Kerahasiaan (*confidential relation*) artinya ada ketertarikan bank terhadap kewajiban menyimpan rahasia bank yang diperlukan untuk kepentingan bank sendiri demi menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.¹³

2. Kewajiban bank kepada nasabah sesuai dalam Undang-Undang Perbankan, antara lain :

- a. Melakukan usaha ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian.¹⁴

¹² Ronny Sautama Hotma 2015, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 40

¹³ Ibid hal. 46

¹⁴ Lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- b. Menjaga rahasia keuangan nasabah dengan pengecualian yang sifatnya limitative berdasarkan kepentingan umum dan negara yaitu :¹⁵
 - 1) Kepentingan perpajakan¹⁶
 - 2) Peradilan dalam perkara pidana¹⁷
 - 3) Peradilan perdata antara bank dan nasabah.¹⁸
 - 4) Tukar menukar informasi antar bank.¹⁹
 - 5) Mengamankan dana nasabah.
 - 6) Melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada nasabah.
 - 7) Mengetahui secara detail tentang nasabahnya.
- c. Hak dari nasabah, antara lain:
 - 1) Untuk mengetahui tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan.
 - 2) Untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah tertulis terlebih dahulu.

Perlindungan Nasabah

Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, melihat begitu besarnya risiko, tidaklah berlebihan jika usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapatkan perhatian khusus. Perlindungan konsumen ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menjadi

salah satu landasan hukum yang kuat baik untuk pemerintahan maupun masyarakat secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.²⁰

Dengan adanya Undang-Undang Perbankan, maka pelaku usaha jasa perbankan dituntut untuk :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan ;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara ebnar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.²¹

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif yang digunakan sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukuman dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.²² Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian tidak mengadakan perhitungan.²³ Pendekatan penelitian risset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.²⁴ Deskriptif adalah

¹⁵ Lihat Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁶ Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁷ Lihat Pasal 42 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁸ Lihat Pasal 43 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁹ Pasal 44 ayat 1 Undang-undannng Nomor 10 Taun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁰ Muhammadd Djumhana, Op. cit, hal 337

²¹ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet. 3 Faja Interpretama offset, Jakarta hal. 134-145.

²² Amiruddin dan Asikin,Zainal, Pengantar Metode Penelitian hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm.25

²³ Soerjono dan H.Abdurrahman, Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan. Penerbit Rineke Cipta, 2005, hal.26

²⁴ John W.Creswell, Research Design: Qualitative, Quallitative, And Mixed Method Approaches, 2009, third edition, Sage Publication Inc. California,2009 dalam Septiawan Santana

menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁵ Penulis mengambil lokasi penulisan di kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Cabang Tembung.

Jenis Data dan Sumber.

- a. Data Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945
 2. Peraturan Dasar.
 - a) Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 3. Peraturan perundang-undangan.
 - a) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
 - b) Peraturan perintah dan peraturan setaraf
 - c) Keputusan presiden dan peraturan setaraf
 - d) Peraturan-peraturan daerah
- b. Data Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

Teknik Pengumpulan Data.

Ketika wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada respon.²⁶ Penelitian ini melakukan wawancara berencana dalam bentuk wawancara terbuka yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.²⁷ Wawancara terbuka,

pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya.

Jenis Penelitian.

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*).

Pengumpulan data dan informasi dengan bantuan-bantuan material yang terdapat diruangan perpustakaan. Seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain.²⁸

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Merupakan metode yang secara spesifik tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*Field Research*) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.²⁹

Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dan analisis data tergantung pada jenis datanya, penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari badan hukum tersier maka mengelola dan yang menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.³⁰ Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkuifikasinya kemudian menghubungkan-hubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya, yang menghasilkan data deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Selama proses wawancara peneliti mendahulukan kebutuhan dan kondisi responden seperti memperhatikan kesiapannya untuk bercerita dan memperhatikan kondisi fisik dan psikologisnya. Hal ini bertujuan agar

²⁵ Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metodo Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Perdata, Jakarta, 2008,hlm.25

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin,op.cit,hlm 82

²⁷ Mardalis, Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1995 hlm 28

²⁸ Op.cit Mardalis,28

²⁹ Op.cit Mardalis, 28

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit hlm 163

wawancara berlangsung lancar dan informasi yang didapatkan valid dan akurat. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara dilakukan langsung dengan informan, untuk mencatat dan merekam opini tentang objek penelitian secara langsung dari kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Studi kepustakaan mengumpulkan data yang berasal dari literature ilmiah, media massa, sehingga hasil studi kepustakaan diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

Uraian berikut akan menggambarkan secara rinci hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan cabang Tembung

1. Hasil penelitian dilaporkan dalam bentuk narasi, adapun kutipannya sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Nama-Nama (disamarkan) Debitur Kredit Macet Pada PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung Tahun 2017

Nama	Jumlah Macet	Tanggal pinjam	Tanggal Jatuh Tempo
Andri	Rp.17.560.330	19/01/13	19/01/16
Adi	Rp.7.691.000	15/02/14	15/02/15
Azmin	Rp.6.174.900	10/03/14	10/03/15
Asni	Rp.16.232.900	03/05/14	03/05/17
Didi	Rp.5.339.100	29/06/16	29/06/17
Erlan	Rp.6.227.930	05/09/15	05/09/16
Zainudin	Rp.14.046.300	06/12/13	06/08/17
Susiana	Rp.6.285.000	05/02/16	05/06/17
Utina	Rp.12.103.850	05/02/15	05/02/17
Hajiamsa	Rp.15.624.700	15/02/13	15/02/16
Doli	Rp.5.000.000	18/02/16	18/02/17
Syahri	Rp.7.131.404	25/03/15	25/08/16
Dani	Rp. 39.583.050	16/04/15	16/04/17
Tona	Rp.72.694.446	14/11/13	14/11/17
Kusiani	Rp.9.000.000	16/02/14	16/09/17
Tino	Rp.6.388.600	13/03/15	13/03/16
Adul	Rp.21.874.330	24/03/13	24/03/17
Dewiaty	Rp.11.048.000	31/03/15	30/03/17
Muislam	Rp.5.027.600	09/10/16	09/10/17
Warawati	Rp.43.000.000	29/10/14	29/10/17
Muliono	Rp.9.166.600	15/04/15	15/04/17
Noni	Rp.6.583.100	21/05/13	21/05/15
Abimayu	Rp.23.730.000	04/06/14	04/06/17
Rinadina	Rp.5.294.200	10/06/16	10/06/17
Yudistira	Rp.6.666.200	16/06/16	16/06/17
Selviana	Rp.6.388.600	08/07/16	08/07/17

Dari tabel tersebut tertera nama debitur kredit macet yang disamarkan, hal ini dikarenakan bank sangat merahasiakan identitas nasabahnya agar nasabah merasa

aman. Kemudian peneliti mencantumkan jumlah kredit yang diambil oleh debitur, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, jumlah macetnya suatu kredit yang harus dibayar

Ardiansyah Putra, et all | Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan

debitur dan tanggal terhitungnya kemacetan debitur. Maksud dari tanggal terhitungnya kemacetan debitur yaitu tanggal yang mana debitur sama sekali tidak membayar cicilan pinjaman kredit lagi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.

2. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala bagian kredit PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 : Hasil wawancara dengan Kepala Kredit PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung.

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung ini berdiri?	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung ini sudah berdiri sejak 29 tahun yang lalu.
Berapa jumlah karyawan PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung?	PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung memiliki 22 orang karyawan yang terdiri dari: 8 orang bagian kredit, 2 orang bagian umum, 2 orang bagian keuangan, 2 orang bagian kasir, 1 orang bagian SPI (Satuan Pengawasan Intern), 2 orang bagian pemasaran, 2 orang bagian Office Boy, dan 3 orang bagian keamanan.
Bagaimana tugas dan tanggung jawab anda terhadap PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung ini?	Sebagai kepala bagian kredit di perusahaan ini, saya memiliki tugas yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat berupa penyaluran kredit, yang mana dengan kredit tersebut masyarakat akan merasa terbantu memenuhi kebutuhannya. Dan tanggung jawab saya yaitu memberikan kontribusi yang saya miliki untuk perusahaan ini, serta sebaik-baiknya menjalankan tugas yang telah diserahkan kepada saya.
Produk-produk apa saja yang perusahaan ini tawarkan kepada calon nasabah?	Di sini kami menyediakan bermacam macam produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti: tabungan yang terbagi menjadi 2 yaitu tabungan pelajar dan tabungan umum. Deposito berjangka dengan waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, sesuai dengan keinginan nasabah. Dan produk terakhir kami yaitu kredit.
Produk-produk kredit apa saja yang banyak diminati para nasabah?	Produk kredit yang kami sediakan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: kredit modal kerja yang biasanya disebut UKM (Usaha Kredit Mikro), kredit konsumtif yang mayoritas penggunaannya pegawai-pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (badan Usaha Milik Daerah) serta para PNS (Pegawai

Apakah perusahaan ini memiliki debitur yang mengalami kredit macet?	Negeri Sipil), dan kredit Investasi yang disediakan untuk masyarakat umum. Setiap bank pasti memiliki debitur kredit macet, begitu pula dengan PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung. Yang mana debitur kredit macet pada perusahaan kami berjumlah 26 orang debitur kredit macet
Dapatkah Bapak memberikan informasi tentang penyebab terjadinya kredit macet tersebut?	Bermacam-macam penyebab terjadinya kredit macet seperti gagalnya usaha bisnis si debitur sehingga menyebabkan kredit macet. Kemudian adanya debitur yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga terjadinya penurunan penghasilan. Selanjutnya adanya debitur yang mengalami sakit berkepanjangan seperti stroke, dan lain-lain sehingga debitur tersebut tidak mampu bekerja lagi bahkan biaya habis karena digunakan untuk pengobatan. Selain itu ada juga debitur yang meninggal dunia, debitur tersebut adalah tulang punggung keluarga yang mana tidak ada lagi anggota keluarganya yang berpenghasilan. Dan juga ada debitur kami yang memang sengaja tidak mau membayar, karena debitur tersebut mempunyai watak yang buruk.
Sanksi apa yang akan diberikan kepada debitur apabila tidak mampu lagi membayar kredit?	Ya Kami akan melakukan survei terlebih dahulu. Selanjutnya, akan melakukan komunikasi dengan debitur. Jika debitur masih nekat tidak membayar angsuran, akan dikeluarkan surat peringatan secara resmi. Surat peringatan dikeluarkan sebanyak tiga kali. Beda waktu masing-masing surat sekitar dua hingga tiga bulan. Jika sampai surat ketiga tidak juga ada pembayaran, diberikan masa tenggang kembali sampai ketika kredit macet menginjak bulan kelima maka akan dilakukan:
Apakah sanksi tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bank ini?	<ol style="list-style-type: none">1. penyitaan asset dan asset akan dilelang, hasil lelang digunakan untuk menutup utang yang tersisa jika lebih uang akan dikembalikan ke debitur.2. sanksi administrasi yaitu Blacklist (daftar hitam) akan dicatat riwayat kredit individual yang tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga debitur tidak lagi dipercaya untuk melakukan peminjaman terhadap Bank manapun.
Apakah ada keringanan untuk debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit?	Ya, Sudah laksanakan semaksimal mungkin agar jumlah debitur kredit macet macet dapat berkurang.
Keringan seperti apa yang diberikan pihak bank terhadap	Ya, Ada kami dari pihak bank akan mengurangi biaya denda sebesar 50% yang dibebankan kepada debitur kredit

Ardiansyah Putra, et all | Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan

debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit tersebut? macet, dengan catatan kami harus meninjau langsung keadaan debitur tersebut.

Apa tindakan Bapak sebagai kepala kredit dalam mengurangi tingkat kredit macet? Saya selalu ingin memberikan kontribusi yang baik terhadap bank ini agar PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung dapat menjadi bank yang sehat, bebas dari kerugian-kerugian.

Kredit macet merupakan kerugian terbesar bagi setiap bank, oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk lebih selektif dalam memberikan kredit kepada calon debitur.

Apakah Bapak yakin tindakan tersebut dapat mengurangi tingkat kredit macet di tahun berikutnya? Ya, saya yakin

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, banyak faktor yang menyebabkan debitur-debitur PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung mengalami kemacetan dalam membayar cicilan pinjaman kredit. Dari beberapa debitur yang menggunakan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya, tidak semuanya mengalami keberhasilan dalam meningkatkan usaha. Kegagalan tersebut muncul dikarenakan barang atau jasa yang diproduksi, kurang diminati oleh masyarakat.

Hal itu menyebabkan penurunan penghasilan debitur tersebut sehingga tidak adanya kemampuan untuk membayar cicilan pinjaman kredit pada bank. Selain itu adanya debitur yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari pekerjaannya, dengan begitu otomatis penghasilannya akan menurun sehingga debitur tersebut kesulitan membayar cicilan pinjaman kredit. Selain itu, terjadinya permasalahan keluarga seperti sakit yang berkepanjangan dan kematian. Ada debitur PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung yang lancar dalam membayar cicilan pinjaman kredit, tetapi karena debitur tersebut terserang suatu penyakit berkepanjangan yang menghabiskan banyak uang untuk pengobatan, maka debitur tersebut menjadi terlambat dalam membayar cicilan pinjaman kredit. Bahkan

debitur dikatakan macet karena debitur tersebut meninggal dunia. Debitur tersebut merupakan orang satu-satunya yang berpenghasilan di keluarganya. Karena debitur tersebut meninggal, tidak ada lagi yang berpenghasilan di keluarga tersebut sehingga terjadinya kesulitan pembayaran cicilan pinjaman kredit. Dan ada juga debitur yang mempunyai watak yang buruk sehingga selalu lalai dalam membayarkan cicilan pinjaman. Dengan adanya debitur kredit macet, pihak bank memberikan sanksi sanksi yang dibuat oleh PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung. Sanksi-sanksi tersebut yaitu: 1. sanksi administrasi, 2. sanksi perdata dan 3. sanksi pidana. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung dalam memberikan kredit terhadap nasabah yaitu dengan cara upaya memeriksa terhadap usaha nasabah tersebut yakni:

- a. Mutasi dari rekening koran nasabah Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui sirkulasi penarikan dana dari dan ke rekening nasabah yang meminta kredit. Dari mutasi rekening koran ini BPR dapat melihat apakah perputaran keuangan dalam rekening nasabah telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
- b. Kegiatan usaha dan kemajuan usaha nasabah

Kegiatan usaha nasabah dapat dilihat dari laporan-laporan yang diminta dari nasabah

Analisa ini sangat penting karena laba merupakan elemen pokok bagi penilaian BPR. Dengan tingkat laba yang relatif tinggi perusahaan diharapkan menghasilkan kelebihan untuk membayar cicilan pinjaman berikut bunganya. Meninjau langsung ketempat usaha nasabah Tujuan dari tinjauan langsung ini adalah :

1. Untuk melihat secara langsung keadaan usaha nasabah, apakah berjalan lancar atau mengalami kemunduran,
2. Untuk membuktikan kebenaran dari seluruh laporan nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaan usaha secara fisik,
3. Untuk memberikan saran-saran dan pembinaan bila terjadi hambatan dalam menjalankan usaha.

Dengan informasi yang diperoleh dari peninjauan langsung, maka PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung dapat mengetahui keadaan usaha nasabah yang sebenarnya. Apabila ditemukan adanya hambatan didalam mengelola kredit yang diberikan, maka BPR akan mengambil tindakan untuk mengamankan kredit tersebut. Agar ketentuan-ketentuan dalam prosedur pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, perlu dituangkan kedalam bentuk sarana pengawasan yang terdiri dari:

1. Sarana perangkat keras, yang terdiri dari: Berbagai bentuk *standarized form*, Berbagai alat tulis kantor, *karbonazed paper*. Peralatan kantor untuk mendeteksi dokumen palsu. Alat-alat komunikasi untuk penyampaian informasi secara cepat, aman dan rahasia. *Filling cabinet* yang memadai untuk melindungi dokumen-dokumen perkreditan. Alat-alat transportasi untuk pelaksanaan *inspection on the spot*.
- 2) Tenaga kerja, sebagai operator dan manajer.

- 3) Perangkat lunak.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh PT. BPR NBP 25 cabang Medan Tembung dalam rangka menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit dimulai dari prosedur penerimaan nasabah debitur yang dilanjutkan dengan proses identifikasi calon debitur dan verifikasi kebenaran dokumen pendukung. Selanjutnya yaitu tahap pre-screening, meliputi penilaian terhadap tingkat resiko kredit (*Credit Risk Rating (CRR)*). Pasar Sasaran dan Kriteria Risiko yang dapat diterima (PS KR), mencari informasi apakah calon debitur termasuk dalam daftar hitam individu bank di PT. BPR NBP sendiri atau daftar hitam BI. Setelah prosedur penerimaan dan pengidentifikasian debitur dilaksanakan, dan pencairan kredit telah dilakukan PT. BPR NBP 25 kantor cabang Tembung akan melakukan pengawasan dalam memantau jalannya penggunaan kredit oleh debitur,
2. Akibat hukum yang diterima oleh PT. BPR NBP 25 jika menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit, maka bank akan dikenakan sanksi oleh Otoritas jasa Keuangan, Sanksi tersebut berupa sanksi administrative yang meliputi teguran tertulis, penurunan tingkat usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank, pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar tercela di bidang perbankan. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Praturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) di mana peneanaan sanksi administrative tersebut sesuai dengan

Ardiansyah Putra, et all | Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan

pasal 52 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang bank Indonesia dalam menetapkan sanksi administrative kepada bank beralih wewenang OJK.

Saran.

1. Bagi lembaga keuangan perbankan khususnya PT. BPR NBP 25 Kantor cabang Medan Tembung sebaiknya harus lebih teliti dalam melakukan upaya penerapan prinsip mengenal nasah terhadap calon debitur dalam pemberian kredit. PT. BPR NBP 25 harus selalu memantau apakah dana yang dilsalurkan tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan tidak digunakan untuk membiayai tindak kejahatan dan dalam pelaksanaan pengawasan kredit harus dapat dijalankan dengan efisien karena luasnya ruang lingkup, serta banyaknya objek dan subjek yang harus diawasi sementara tenaga kerja dan waktu sangat terbatas.
2. Kepada pemerintah Indonesia, disarankan untuk menegakkan sanksi yang sudah ada pengaturannya di dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan mengenal nasabah. Terlebih dahulu mengingat banyaknya nasabah yang dari awalnya sudah berniat tidak baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *“Pengantar Metode Penelitian hokum”*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- A. Abdurrachman, *“Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan”*, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta, 2009
- Budi Santoso, Nuritmo Totok, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lain”*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2014

Budi Untung, *“Kredit Perbankan di Indonesia”*, Penerbitg Andi, Yogya, 2015

Dr. Kasmir, SE, MM *“Manajemen Perbankan”*, Penerbit PT.Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2015

Djoni Sgazali dan Rachmadi Usman, *“Hukum Perbankan, Cetakan Kedua”*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Hermansyah, SH. M.Hum: *“Hukum Perbankan Nasional Indonesia”*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017

M.Bahsan, *“Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia”*, Penerbit Cv. Rejeki Agung, Jakarta: 2013

M,Bahsan, SH, SE, *“Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia”*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Rachmadi Usman, *“Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia”*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011

Ronny Sautama Hotma, *“Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito”*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Sentosa Sembiring, *“Hukum Perbankan, edisi Revisi, Cetakan Ketiga”*, Penerbit CV Mancandung, 2012

Soerjono dan H.Abdul *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan”*. Penerbit Rineke Cipta, Jakarta 2005

Tan Kamelo, *“Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan”*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2006

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/Kep/DIR Tahun 1998 Mengenai Batas.

Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Hukum Perbankan No. 7 Tahun 1992.

Ardiansyah Putra, et all | Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004
tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang tentang OJK (Otoritas
Jasa Keuangan).